

RENCANA KERJA
(RENJA)
TA. 2020

BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

KABUPATEN LUWU UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara ini dapat tersaji.

Renja BAPENDA sebagaipenjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD.

Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk terbitnya Renja ini. Untuk itu, Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Renja ini.

Apa yang kami paparkan dalam Renja ini tentu saja masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak dapat kami hindari sebagai manusia biasa, untuk itu kami sangat terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka lebih menyempurnakan Renja ini.

Pada akhirnya kami berharap, bahwa Renja yang telah disusun ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan serta pedoman bagi seluruh Aparat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat bersinergi dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Luwu Utara serta RPJMD 2016-2021, dan yang lebih penting lagi dapat dilaksanakan secara komprehensif.

Masamba, Maret 2019

KEPALA BADAN

TAPSIL SALEH, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19600522 198603 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
B. Analisa Kinerja Pelayanan	6
C. Issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	9
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Yang Terkait Tugas Pokok Dan Fungsi	15
B. Tujuan Dan Sasaran	23
C. Program Dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Salah satu tahapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Berpedoman pada UU Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini mengamanatkan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi RPJP Daerah (20 tahun), RPJM Daerah (5 tahun) dan RKPD (1tahun).Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis lima tahunan dengan mengacu pada RPJMD. Sementara Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahunan dengan mengacu RKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD menjadi perangkatpenting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yangperlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renja BAPENDA ini merupakan pedoman dan bahan masukan utama untuk pelaksanaan forum SKPD, yang dilanjutkan dengan penetapan RKPD. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, nantinya akan dilakukan penyempurnaan terhadap Renja ini, yang selanjutnya akan menjadi suatu Keputusan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700); Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lain Kabupaten Luwu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025;
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
 20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah;
 21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

C. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
2. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh DPPKD Kabupaten Luwu Utara dengan harapan program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan direncanakan.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah daerah.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

- A. Landasan Hukum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- B. Analisis Kinerja Pelayanan
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara adalah organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349), maka evaluasi terhadap RENJA 2019 berikut capaian renstra dengan menggunakan DPA dan DPA-P Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Dari tabel diatas nampak bahwa capaian outcome program tahun anggaran 2018 yang disandingkan dengan target renstra sebesar 62,88 % yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan untuk capaian output sebesar 61,22 % yang berada di kategori rendah hal ini disebabkan masih banyaknya target kegiatan sampai akhir periode renstra belum terealisasi khususnya pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah .

B. Analisis Kinerja Pelayanan

Inti dari kinerja Pelayanan BAPENDA pada Pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada wajib pajak daerah dan semua *stakeholders* merupakan salah satu bagian dari misi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di BAPENDA, yaitu dimana wajib pajak ditempatkan sebagai subyek yang harus mendapat perhatian dan pelayanan sebaik-baiknya dan juga masyarakat ditempatkan sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Faktor sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting di dalam menciptakan pelayanan masyarakat yang optimal. Pelayanan yang baik diperlukan pada pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkinerja kompetitif dalam pengetahuan dan keterampilan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah yang profesional.

Hasil pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu Utara terinci pada tabel dibawah ini :

Dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pada Tahun Anggaran 2019 telah melampaui target dengan rata-rata persentase sebesar 178,4 % dari 8 (delapan) Indikator pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

C. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dan Hal Kritis Yang terkait Dengan Pelayanan ;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data tahun 2018 didukung oleh 41 orang PNS dengan Kualifikasi sebagai berikut :

a) Klasifikasi Pendidikan

Sarjana (S.2)	: 3 Orang
Sarjana (S.1)	: 29 Orang
Diploma 3 (D.3)	: 1 Orang
SMA / SLTA	: <u>8 Orang</u>
Jumlah	: 41 Orang

b) Klasifikasi Eselon

Eselon II.a	: 1 Orang
Eselon III.a	: 5 Orang
Eselon IV.a	: <u>11 Orang</u>
Jumlah	: 17 Orang

c) Komposisi Jenjang Kepangkatan

Golongan IV.b	: 1 Orang
Golongan IV.a	: 1 Orang
Golongan III.d	: 6 Orang
Golongan III.c	: 3 Orang
Golongan III.b	: 8 Orang
Golongan III.a	: 13 Orang
Golongan II.d	: 1 Orang
Golongan II.c	: 5 Orang

Golongan II.b : 3 Orang

Jumlah : 41 Orang

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah suatu kondisi harus mendapat perhatian atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah daerah di bidang Pendapatan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang strategis sumber pendapatan daerah belum digali secara optimal baik dari sisi intensifikasi maupun intensifikasi sebagai sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menunjang optimalisasi penggalan pengelolaan potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
3. Kurangnya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah;
4. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan dengan benar. Sedangkan dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan tidak dilaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya;
5. Kurangnya kesadaran wajib pajak (Pengusaha dan masyarakat) melaksanakan kewajibannya dan belum maksimalnya penerapan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan yang ada.

2. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi ;

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pengembangan pembangunan daerah yang bergerak cepat, seiring dengan lajunya perkembangan informasi dan teknologi secara universal dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peluang untuk mengatasi tantangan tersebut adalah menggali sumber daya yang dimiliki sangat potensial untuk dikembangkan dan dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Metode SWOT Analysis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi permasalahan yang dihadapi lingkup internal maupun eksternal dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Lingkup internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkup eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Penjelasan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. LINGKUP INTERNAL

KEKUATAN (*STRENGTH*)

- a. **Hukum dan Perundangan** : Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara.
- b. **Potensi dan Lokasi** : Wilayah Kabupaten Luwu Utara merupakan jalan trans lintas provinsi dalam Pulau Sulawesi yang sangat strategis menjadikan pengembangan pembangunan perumahan, sektor pertanian,

sektor industri, sektor jasa dan perdagangan serta sektor lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari Sektor PAD, Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah;

- c. **Kelembagaan dan Tata Laksana** :Mulai saat ini Tahun 2017, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara telah berpisah dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 12 Kecamatan. Hal ini menjadi suatu kekuatan lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, untuk dapat menjangkau wajib pajak dan retribusi seluruh kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten Luwu Utara. Indikator penilaian kinerja adalah produktivitas, kualitas layanan, responsif, dan akutanbilitas.
- d. **Pembiayaan** : Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- e. **Sarana dan Prasarana** : Tersedianya gedung kantor yang refresentatif yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan sehingga menjadikan kekuatan dalam optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud.

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

- a. **Hukum dan Perundangan** : Terbatasnya produk hukum sebagai dasar yang berkaitan dengan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah seperti Perturan Bupati, Keputusan Bupati dan standar operational prosedur (SOP), mengenai pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, pelayanan benda berharga dan lainnya.
- b. **Potensi dan Lokasi**: Belum optimalnya menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi, seperti belum tergali dan belum terpetakan potensi lokasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. **Sumber Daya Manusia** : Staf pelaksana tugas UPT masih terbatas hanya ada 4 (empat) orang ASN sebagai koordinator dan lainnya direkrut dari staf

kantor camat, dan juga belum memiliki Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil (PPNS), juru penilai, auditor, juru sita **dan sistem pengawasan internal**.

- d. **Sarana dan Prasana** : UPT di Kecamatan belum memiliki kantor tersendiri masih bergabung dengan kantor kecamatan, sehingga menyulitkan koordinasi antara petugas dan masyarakat dalam pelayanan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya.

2. LINGKUP EKSTERNAL

PELUANG (*OPPORTUNITY*)

- a. Dilimpahkannya penerimaan BPHTB dan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari Penerimaan Negara ke Penerimaan Daerah, sehingga merupakan peluang dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif atas pengelolaan pendapatan daerah dalam wilayah Kwbupaten Luwu Utara;
- c. Kondisi secara universal sosial kemasyarakatan Kabupaten Luwu Utara cukup kondusif sehingga membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi;
- d. Bantuan dan insentif dan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- e. Kemajuan informasi, teknologi dan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat;
- f. Kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik dengan SKPD terkait, Lembaga Keuangan, dan *stakeholders*, sehingga pelayanan dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat terlaksana dengan baik.

ANCAMAN (*TREATH*)

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai objek pajak daerah dan objek retribusi daerah dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi dengan baik tertib dan tepat waktu;

- b. Wilayah Kabupaten Luwu Utara cukup luas dan keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah serta pembiayaan untuk pembangunan semakin meningkat;
- c. Dampak krisis ekonomi secara global berpengaruh terhadap ketidakstabilan perkembangan roda perekonomian di daerah.

4. Penelahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Untuk pengusulan Program/Kegiatan pada berdasarkan tugas dan fungsi, usulan program dan kegiatan tidak terkait langsung. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pada umumnya merupakan Top Down yang didasarkan pada hasil koordinasi tingkat propinsi maupun tingkat nasional serta berdasarkan kepada perintah pimpinan dalam rangka pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kemudian dimasukkan dalam Program/Kegiatan sedangkan untuk pengusulan dari masyarakat (*Bottom Up*) hanya bersifat Insidentil saja yang pelaksanaannya berdasarkan atas adanya pengaduan dari masyarakat baik berupa pengaduan atas kinerja aparatur pemerintah maupun permohonan atas izin cerai aparatur pemerintah.

Tabel 2.3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Yang Terkait Tugas Pokok Dan Fungsi

Visi Kementerian Keuangan adalah ***“Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”***.

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan Negara dan mengelola kekayaan Negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan Negara, belanja Negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

Selanjutnya dalam mengefektifkan visi tersebut, diidentifikasi beberapa misi antara lain :

1. **Misi Fiskal** adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati – hati (Prudent), dan Bertanggung jawab.
2. **Misi Kekayaan Negara** adalah Mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal Sesuai dengan Asas Fungsional, Kepastian Hukum, Transparan, Efisien, dan Bertanggung jawab.
3. **Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan** adalah Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Penggerak dan Penguat Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global.
4. **Misi Penguatan Kelembagaan** adalah :

- Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
- Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan Bertanggung Jawab.
- Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

Tujuan strategis Kementerian Keuangan dikelompokkan kedalam 6 tema pokok yaitu :

1. Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan Negara dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat.
2. Tujuan dalam Tema Belanja Negara adalah meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Negara untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas K/L dan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal.
3. Tujuan dalam Tema Pembiayaan APBN adalah Mewujudkan Kapasitas Pembiayaan yang Mampu Memberikan Daya Dukung Bagi Kestinambungan Fiskal.
4. Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Profesional dan Akuntabel serta Mengedepankan Kepuasan Stakeholders atas Kinerja Perbendaharaan Negara;
5. Tujuan dalam Kekayaan Negara adalah Mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal serta Menjadikan Nilai Kekayaan Negara sebagai Acuan dalam Berbagai Keperluan.
6. Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global.

Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah :

1. Tingkat Pendapatan yang Optimal.

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN – P.

2. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal.

Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survey kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan di mata *stakeholder*.

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai terhadap peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan dan cukai.

Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara :

1. Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel.
 - Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan kegiatan kementerian Negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam APBN.
 - Alokasi belanja Negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - Alokasi belanja Negara yang efisien adalah penuangan anggaran pada DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.
 - Alokasi belanja Negara yang akuntabel adalah alokasi belanja Negara yang proporsional sesuai dengan prioritas rencana kerja pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

2. Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
 - Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan Belanja negara sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan belanja negara yang dilakukan secara terbuka sehingga proses pengelolaannya dapat diketahui oleh stakeholder dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;

Perimbangan Keuangan adalah pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan Pusat dan daerah yang dapat menjamin keseimbangan keuangan terkait dengan besarnya beban, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh Pusat maupun daerah sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan transfer ke daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
 - Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat dipertanggungjawabkan

Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah :

1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.

Memenuhi target pembiayaan APBN melalui utang yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN)

dan pinjaman, dengan mempertimbangkan biaya dan resiko untuk mendukung kesinambungan fiskal.

2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Tersedianya informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dan akurat, dan terjaganya kredibilitas pengelolaan utang dengan melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.

Mengoptimalkan struktur jatuh tempo SBN dengan memperhatikan jenis, tingkat bunga, dan tenor, serta kondisi pasar keuangan.

4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Mengembangkan pasar SBN dengan menyediakan alternatif instrument SBN yang variatif, serta meningkatkan sebaran investor.

Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah:

1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.

Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara akurat dan tepat waktu berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.

2. Optimalisasi pengelolaan kas.

Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi dalam hal perencanaan kas, pengendalian kas dan pemanfaatan *idle* kas, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup.

Optimalisasi pengelolaan kas negara adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan kas dengan mengedepankan prinsip “meminimumkan

biaya” dan “memaksimalkan manfaat” bila terjadi kekurangan kas (*cash mismatch*) atau pemanfaatan kelebihan kas (*idle cash*).

3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.

Salah satu bagian dari pengembalian dana dibidang investasi dan pembiayaan lainnya adalah pengembalian penerus pinjaman. Dana penerus pinjaman tersebut harus dioptimalkan pengembalian dan penyetorannya kembali ke APBN sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal ini dikarenakan pengembalian dana tersebut mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan penerimaan defisit APBN.

4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.

Melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU, peningkatan penilaian kinerja satker BLU serta pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU akan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pada satker BLU, sehingga selanjutnya akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Salah satu kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penerapan akuntansi pemerintah modern sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).Sampai dengan saat ini LKPP yang telah disusun masih berdasarkan basis Kas Menuju Akrual. Selanjutnya secara bertahap LKPP akan disusun berdasarkan akrual basis, sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara serta peningkatan opini BPK (dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian) melalui LKPP yang lebih berkualitas.

6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.

Untuk menciptakan sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu, mulai tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan proyek penyempurnaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang dikenal dengan Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Proyek SPAN adalah sebagai langkah awal untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang modern, didukung oleh sistem informasi keuangan yang terpadu (*Integrated Financial Management and Information System*) dengan karakteristik antara lain :

- (i) Terintegrasi/terotomasi yang sangat mendukung proses pelaksanaan anggaran, optimalisasi manajemen kas, serta pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- (ii) *Database* yang terpusat dan memungkinkan perekaman data hanya sekali (*single entry*)
- (iii) Memungkinkan 'what if analysis'
- (iv) Penerapan proses bisnis yang mengacu pada *best practice*, dan
- (v) Menghubungkan secara *on-line* baik melalui *satelite*, *dial-up* dan sistem jaringan lainnya Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 178 KPPN dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah :

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal.

Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* kementerian dan lembaga dalam rangka perencanaan pengadaan

belanja modal dari kementerian dan lembaga, serta penghematan penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan BMN *idle* yang ada di kementerian dan lembaga.

2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel.

Penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di kementerian dan lembaga sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan sebagai pengelola.

3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*.

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggara Tupoksi penyelenggaraan negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan Negara.

Pelayanan pengelolaan kekayaan Negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan.

Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah :

1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional.
2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.
3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.
4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, *resilience* dan *liquid*.
5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (*fairness and transparency*)
6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional

B. Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 ditujukan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Sedangkan sasaran penyusunan Rencana Kerja sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan arah dan pedoman bagi Kabupaten Luwu Utara dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun 2020 sesuai tugas dan fungsi .

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Luwu Utara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah dimana pada pasal 2 disebut bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penguji urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Kabupaten Luwu Utara yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Visi : “Terwujudnya Kemandirian Pengelolaan Pendapatan Daerah Untuk Menunjang Pembangunan Daerah “

Untuk memenuhi visi tersebut, dicanangkan misi. Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur;
2. Mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang mandiri;
3. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan strategis untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah.

Berikut ini akan dipaparkan target kinerja Badan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 31
Tujuan dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5		6	7	8	9
Meningkatkan Kemampuan Keuangan dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	95%	96%	97%	98%	99%	99%
		2. Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	95%	96%	97%	98%	99%	99%
		3. Peningkatan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	94%	95%	96%	97%	98%	99%
		4. Peningkatan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang sah	94%	95%	96%	97%	98%	99%
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	5. Nilai SAKIP Bapenda	CC	C	B	B	BB	BB

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun 2020 disusun berdasarkan peraturan perundang undangan yang melandasi tugas pokok dan fungsinya serta diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Utara.

Program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Kegiatan:**a. Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
- 8) Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan Asset.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional.
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor.
- 3) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Jabatan.
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

d. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- f. **Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - 1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
 - 2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah
 - 3) Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
 - 4) Pelaporan dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah
 - 5) Penyusunan Sistem Informas Pendapatan Daerah
 - 6) Pembinaan dan Penyuluhan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk Rencana Program Dan Kegiatan terlampir **Tabel 3.6**

BAB IV

PENUTUP

Terwujudnya Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Untuk itu diperlukan penerapan sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis, sehingga pelaksanaan program kerja masing-masing Satuan kerja Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja (renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 ini adalah merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra) tahun 2016-2021 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan di bidang pengawasan yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadinya kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparat pengawasan .

Gagasan dan ide yang digagas dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Luwu Utara selama 1 (satu) tahun kedepan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa gagasan dan ide hanya dapat diimplementasikan dengan program dan kegiatan yang konkrit dengan dibarengi usaha yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Semoga Rencana Kinerja (Renja) tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.